

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
PT BANK SYARIAH MANDIRI
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI**

NOMOR : W13/A29/1607/HM.CO/III/2019
NOMOR : 21/017-PKS/DIR

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-08-2019) bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan di Jl. Raya Tlanakan KM 5, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan suatu instansi pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Imam Farok, M.HES. selaku Kepala Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Keputusan Pengangkatan No. 74/KMA/SK/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Dengan

PT. Bank Syariah Mandiri, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Marta Imam Muhtadi selaku *Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan* berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 21/3979-3-HCMS/HCS tanggal 19 Februari 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama unruk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yaitu Pengadilan Agama Pamekasan yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.
3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Kantor cabang PIHAK KEDUA yaitu Kantor Cabang Pamekasan, akan menyediakan layanan perbankan untuk PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan oleh PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Handwritten mark

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Gaji Pegawai Negeri Sipil** selanjutnya disebut **Gaji PNS** adalah upah yang diberikan kepada PNS dalam jabatan yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai disingkat NIP dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PNS dan berhak mendapatkan Gaji;
- (2) **Pegawai** adalah pegawai tetap atau tidak tetap atau yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA .
- (3) **Hari Kerja** adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu PIHAK KEDUA di Semarang (Senin sampai dengan Jum'at) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** yang selanjutnya disebut **KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- (5) **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya disebut **SP2D** adalah surat perintah yang diterbitkan oleh **KPPN** selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban **APBN** berdasarkan surat perintah membayar.
- (6) **Bank Operasional II** yang selanjutnya disingkat **BO II** adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

PASAL 2 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas dan pokok masing-masing untuk membantu dan memperlancar penyaluran Gaji PNS di lingkungan (Satker) dengan prinsip: tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup pembayaran gaji/kompensasi pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- c. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan Para Pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi Para Pihak.

PASAL 4 JUMLAH GAJI YANG DIBAYARKAN

Jumlah gaji PNS yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum penggajian oleh BO II setiap bulannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.

PASAL 5 TAHAPAN PENYALURAN GAJI

- (1) PIHAK KEDUA membayarkan langsung gaji sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, melalui tahapan:

- a. KPPN menerbitkan SP2D gaji
 - b. SP2D gaji disampaikan ke BO II (Bank Syariah Mandiri) paling lambat 5 hari kerja sebelum hari pembayaran gaji (Tanggal 1)
 - c. Tiga hari kerja sebelum pembayaran gaji, KPPN akan mentransfer dana ke BO II (Bank Syariah Mandiri) melalui Bank Indonesia (BI)
 - d. Pada Tanggal pembayaran gaji, BO II (BSM) akan mencairkan gaji ke rekening masing-masing pegawai penerima gaji sesuai SP2D dari KPPN.
 - e. Saldo rekening BO II (Bank Syariah Mandiri) pada akhir hari penggajian akan bernilai 0 (Nol) apabila ada sisa dan akan dikembalikan pada R-BUN/RKUN.
- (2) **Pegawai** dapat melakukan pengambilan gaji setelah semua gaji dinyatakan masuk ke rekening masing – masing penerima.

PASAL 6 BIAYA-BIAYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran gaji kepada pegawai.
- (2) **Pegawai** dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.

PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib :
 - a. Melaporkan **PIHAK KEDUA** selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran gaji PNS di lingkungan (Satker).
 - b. Menyampaikan daftar nama dan besaran gaji yang akan diterima PNS kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 15 (*lima belas*) hari kalender sebelum tanggal pencairan gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan gaji.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib :
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima gaji sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
 - b. Menyerahkan daftar nama penerima gaji yang sudah dilengkapi dengan nomor rekening penerima gaji berupa *soffcopy* dan *hardcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
 - c. Memberi informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan pembayaran gaji ke masing masing rekening pegawai setiap bulan.
 - d. Memberi kemudahan bagi penerima gaji dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani. Penetapan waktu, dan lokasi layanan akan disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *addendum*.
 - e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima gaji sebelum pencairan dilaksanakan.
 - f. Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8 PAJAK DAN BEA MATERAI

PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea materai sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 9 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.

- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat proses pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK sesuai perjanjian ini meliputi: keadaan bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemi, dan huru-hara.
- (2) Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahr yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
- (4) PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, baik sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab kahr (*force majeure*) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat para pihak dalam perjanjian ini yang dituangkan secara tertulis.
- (5) Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KESATU berhak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis sesuai kelalaian dimaksud yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA .
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, maka PIHAK KESATU memberikan sanksi moral atas kinerja PIHAK KEDUA sebagai bahan evaluasi penunjukan pekerjaan selanjutnya.

PASAL 12 JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) maupun karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

B

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
- (2) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri.
- (4) Akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di kantor Panitera Pengadilan Negeri.
- (5) Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA,

MARTA IMAM MUHTADI
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. Imam Farok, M.HES.
PIHAK PERTAMA